

SALINAN



NOTARIS
IIS, SH.

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 18 April 1996
No.C. 134.HT.03.01-th. 1996

Jl. Raya Timur Banjarsari No. 66 Telp. (0265) 650818
BANJARSARI
KABUPATEN CIAMIS

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

AKTA : PENDIRIAN
: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
: (PKBM) "BINANGKIT"
:
:
:
:
:

TANGGAL : 01 APRIL 2008 NOMOR : 8-

P E N D I R I A N

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"B I N A N G K I T"

Nomor : 8.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu April dua ribu delapan (01-04-2008). -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat), --
hadir dihadapan saya, Nyonya Hajjah IIS, Sarjana Hukum, --
Notaris di Banjarsari, yang berdasarkan Surat Keputusan --
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal delapan belas
April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam -----
(18-4-1996) Nomor : C-134.HT.03.01.Th.1996, diangkat -----

sebagai Notaris, dengan daerah kerja di Kabupaten Ciamis -
dan berkantor di Jalan Raya Timur Banjarsari Nomor 66, ---
Banjarsari, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya ---
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan Doctorandus **MUHIBAN**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Ciamis, tanggal dua puluh dua Nopember seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima (22-11-1965), Lainnya, -
bertempat tinggal di Dusun Sindanggalih, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Rejasari, -----
Kecamatan Langensari, Kota Banjar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.7902.221165.0001; -----
(sementara ini sedang berada di Banjarsari). -----

2. Tuan **NANANG SUNARYA**, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Ciamis, tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus enam -
puluh dua (03-03-1962), Transportasi, bertempat tinggal
di Dusun Sindanggalih, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-

006, Desa/Kelurahan Rejasari, Kecamatan Langensari, ---
Kota Banjar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
32.7902.030362.0002; -----
(sementara ini sedang berada di Banjarsari). -----

3. Tuan ENKOS KOSWARA, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Ciamis, tanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan --
ratus tujuh puluh dua (27-07-1972), Jasa Lainnya, -----
bertempat tinggal di Dusun Bantardawa, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Rejasari, -----
Kecamatan Langensari, Kota Banjar, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.7902.270772.0001; -----
(sementara ini sedang berada di Banjarsari). -----

PEMBUKAAN

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan ---
rakyat Indonesia yang ditandai oleh pengorbanan jiwa dan -
raga para pahlawan bangsa, rakyat Indonesia telah meraih -
kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain tahun 1945 (seribu ---
sembilan ratus empat puluh lima). -----

Kemerdekaan tersebut mendorong untuk melakukan perjuangan-
selanjutnya yang tiada henti yaitu pembangunan manusia ---
seutuhnya, yaitu manusia Indonesia merdeka jiwa dan -----
raganya dalam mewujudkan harkatnya secara maksimal sebagai
manusia ciptaan Tuhan. -----

Salah satu upaya pembangunan yang telah dilakukan -----
Pemerintah Indonesia adalah dengan memotivasi, mendorong,-
mendampingi dan membina terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) di seluruh Indonesia pada tahun 1998 ---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan). -----
Dengan terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ----

(PKBM) di Desa/Kelurahan Rejasari yang memiliki -----
karakteristik dan potensi yang dimiliki, maka dirasakan --
sangat penting dalam mewujudkan Pusat Kegiatan Belajar ---
Masyarakat (PKBM) yang dikelola dengan baik dan -----
profesional. -----

Agar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT"-
memiliki eksistensi dan legitimasi, maka perlu disusun ---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

----- BAB I -----

----- Nama, Waktu dan Kedudukan -----

----- Pasal 1. -----

----- N a m a -----

Nama organisasi ini adalah : PUSAT KEGIATAN BELAJAR -----
MASYARAKAT (PKBM) "BINANGKIT". -----

----- Pasal 2. -----

----- W a k t u -----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" -----
telah didirikan sejak hari Selasa, tanggal dua belas April
dua ribu lima (12-04-2005). -----

----- Pasal 3. -----

----- Kedudukan -----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" -----
berkedudukan di Jalan Mandor Martinem Roy I Nomor 73, ----
Dusun Sindanggalih, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, -
Desa/Kelurahan Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota -----
Banjar, Kode Pos 46344. -----

----- BAB II -----

----- Azas dan Dasar, Sifat, Maksud serta Tujuan -----

----- Pasal 4. -----

Azas dan Dasar

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 5.

S i f a t

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" adalah lembaga swadaya masyarakat yang independen yang dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan, baik pribadi maupun golongan, seperti partai politik, mazhab keagamaan atau asal usul dan suku bangsa.

Pasal 6.

Maksud

Maksud didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINANGKIT" adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip menjadi rahmat bagi masyarakat setempat terutama bagi orang-orang yang termarginalkan.

Pasal 7.

Tujuan

Tujuan didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

adalah :-----

- (1) Mewadahi komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang bersifat kekeluargaan diantara masyarakat antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dalam hal pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- (3) Memelihara kemurniaan semangat dan nilai-nilai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Visi dan Misi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat terutama masyarakat yang termarginalkan.

----- BAB III -----

----- Pengertian dan Bentuk Organisasi -----

----- Pasal 8. -----

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah organisasi yang mewadahi peran masyarakat dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu suatu lembaga (wahana) swadaya masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi mengelola usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan pembangunan masyarakat setempat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat).
- (3) Visi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas, terampil dan

mandiri, kreatif, produktif, dan harmonis serta selalu ingin mengembangkan diri secara positif sebagai manusia ciptaan Tuhan.

(4) Misi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah mengembangkan fasilitas usaha-usaha pembelajaran, pemberdayaan pembangunan masyarakat setempat antara lain :

- Peningkatan kapabilitas masyarakat untuk dapat berkarya secara positif.

- Peningkatan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dan untuk dapat hidup lebih baik.

- Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

- Pengembangan usaha produktif di masyarakat dengan menggunakan model dan pengelola usaha yang profesional, bersifat kekeluargaan dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.

Pasal 9.

Bentuk Organisasi

(1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipimpin oleh pengurus dan tokoh masyarakat.

(2) Kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bersifat kolegial dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.

(3) Bentuk organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

Tugas Pokok, Peran dan Fungsi

Pasal 10.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai tugas pokok sebagai lembaga independen yang mempersatukan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (warga belajar) dalam hal pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di daerah, termasuk didalamnya perihal pendidikan luar sekolah.

Pasal 11.

P e r a n

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berperan :

- (1) Pemersatu warga belajar dan masyarakat.
- (2) Mendukung menuntaskan program wajib belajar.
- (3) Sebagai barometer bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terutama dalam pendidikan luar sekolah.
- (4) Sebagai mediator antara pemerintah dan warga belajar masyarakat maupun berbagai pihak termasuk dari luar.

Pasal 12.

F u n g s i

- (1) Memprakarsai dan memfasilitasi antara masyarakat/warga belajar dengan pemerintah dan pihak luar.
- (2) Menjaga kemurnian visi dan misi.
- (3) Mendorong tumbuh berkembangnya minat belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Melakukan upaya dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Menampung, menganalisa, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dan warga belajar.
- (6) Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BAB V

Musyawarah dan Pembubaran

Pasal 13.

Musyawarah

(1) Musyawarah adalah sistem pengambil keputusan tertinggi

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(2) Musyawarah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

dilakukan per triwulan dengan acara pokok :

- Evaluasi program dan kegiatan.

- Laporan pertanggungjawaban.

- Penetapan program.

Pimpinan musyawarah dipilih dari dan oleh anggota

musyawarah.

Pasal 14.

Pembubaran

(1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat

dibubarkan melalui musyawarah khusus.

(2) Musyawarah tersebut harus diusulkan oleh sekurang

kurangnya setengah dari jumlah anggota.

(3) Musyawarah tersebut harus dihadiri oleh sekurang

kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.

BAB VI

Anggaran Rumah Tangga, Perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15.

Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Dasar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.

(2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh musyawarah dan

tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 16.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.

(2) Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga diterima oleh musyawarah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VII

Ketentuan-Ketentuan Penutup

Pasal 17.

Hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus dan musyawarah.

Pasal 18.

Untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai berikut:

1. Ketua : penghadap Tuan Doctorandus MUHIBAN;
2. Sekretaris : penghadap Tuan NANANG SUNARYA;
3. Bendahara : penghadap Tuan ENKOS KOSWARA.

D o m i s i l i

Pasal 19.

Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ciamis di Ciamis.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun -----

identitas para penghadap sesuai tanda pengenal maupun ----

surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris serta --

telah mengerti dan memahami isi akta ini, karenanya -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----

membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan -

dan/atau gugatan berupa apapun juga oleh Pihak Ketiga. ---

Akta ini diselesaikan pada pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga
puluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dilaksanakan dan diresmikan sebagai minuta di Banjarsari-
pada hari, tanggal dan tahun seperti disebut pada awal ---

akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan DUDI SETIAMAN lahir di

Banjar, tanggal 7-2-1969 (tujuh Pebruari seribu sembilan -

ratus enam puluh sembilan), Karyawan Notaris, bertempat --

tinggal di Perum Doboku Ligar Blok D.18, Rukun Tetangga 11

Rukun Warga 07, Desa/Kelurahan Pataruman, Kecamatan -----

Pataruman, Kota Banjar, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor : 32.7903.070269.0004, Warga Negara Indonesia dan --

Tuan DENI RAMDAYANI, lahir di Banjar, tanggal 18-10-1973 -

(delapan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -

tiga), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Sumanding --

Wetan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Desa/Kelurahan

Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk Nomor : 32.7904.181073.0001, Warga Negara -

Indonesia, keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai ---

saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---

kepada para penghadap dan para saksi,-----

maka ditandatangani oleh para penghadap para -
saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tidak memakai sesuatu perubahan. ----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Banjarsari



Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang
dipergunakan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ciamis pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 April 2008
Dibawah No : 28 / LI / 2008 / PN.Cms.
N P W P : 20.005.384.5-442.000
Pangitera Pengadilan Negeri Ciamis,
SUGENG WALUYO, SH.
NIP : 040040767